

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pada pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa Tinjauan atas Sistem dan Prosedur Uang Persediaan Pada Kementerian Keuangan sudah dilakukan dengan baik, dimana dalam sistem dan prosedur Uang Persediaan sudah sesuai pada acuan 190/PMK.05/2012. Mengenai seluruh pelaksanaan mulai dari pengajuan UP tahunan yang berdasarkan pada APBN, Penggantian UP yang dilakukan setiap bulan sampai dengan Tambahan UP di laksanakan dengan sebaik mungkin demi tercapainya hasil yang lebih baik. Khususnya untuk Bendahara Pengeluaran yang mengelola Uang Persediaan pada Kementerian Pertanian dengan melakukan pengerjaan sekaligus demi bisa mempersingkat waktu, karena untuk penggunaan Uang Persediaan sangat di perlukan dalam kegiatan operasional Satker. Sehingga dalam pelaporan dan pengajuannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bisa tepat waktu. Pada penggunaan atas Uang Persediaan yang dilakukan Kementerian Pertanian sudah sesuai hingga pada saat pengakuan atas setiap transaksinya pada 225/PMK.05/2016, dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Proses pengajuan setiap pelaksanaanya juga menjadi baik dan lebih baik karna selalu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, sehingga tidak terjadinya kekurangan kelengkapan saat pengajuan dilakukan.